



**PUTUSAN**  
Nomor 3234 K/Pdt./2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**HENDRA**, selaku Direktur Utama **PT PUTRA NANGGROE**, berkedudukan di Jalan Dayah Baro, Kecamatan Krueng Sabee - Calang, Kabupaten Aceh Jaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Basrun Yusuf, S.H., dan Kawan-kawan., Para Advokat, beralamat di Jalan Mr. Mohd. Hasan Nomor 188, Ringroad, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

**L a w a n**

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, cq. GUBERNUR ACEH**, berkedudukan di Jalan T. Nyak Arief Nomor 219, Banda Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edrian, S.H., M.Hum., dan Kawan-kawan., Para Pegawai Negeri Sipil dan Para Advokat, beralamat di Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh, Jalan T. Nyak Arief Nomor 219, Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2015;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Pembanding;

**D a n :**

**1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, cq. Gubernur ACEH, cq. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH**, berkedudukan di Jalan Ir. Mohd. Thaher Nomor 18, Banda Aceh;

**2. PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)** yang berkedudukan di Jalan H. Mohd. Daud Beureueh, Banda Aceh;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan III/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II/Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan III/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Perdata, berkedudukan di Jalan Dayah Baro, Kecamatan Krueng Sabee – Calang, Kabupaten Aceh Jaya, berdasarkan Akta Perseroan Terbatas Nomor 71, tanggal 30 November 2006 dari Notaris Azhar, S.H., dan Akta Perubahan dari Notaris Lila Triana, S.H., Nomor 2, tanggal 01 Juli 2009 (bukti P – 1);
2. Bahwa Tergugat I telah menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada Perusahaan Penggugat Nomor KU.602/A-SDW/1923/2010, tanggal 16 Juni 2010 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Lawe Alas, Desa Mbarung, Kecamatan Babussalam (Paket IV), Kabupaten Aceh Tenggara (Bencana Alam) yang tembusannya ditujukan kepada Tergugat II dan III (bukti P – 2);
3. Bahwa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut diterbitkan kepada Perusahaan Penggugat oleh Tergugat I adalah menindak lanjuti Surat Tergugat II Nomor 360/45978, tanggal 08 Juni 2010 tentang Persetujuan Penerbitan SPMK untuk pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam yang ditujukan kepada Tergugat I dan tembusannya ditujukan juga kepada Tergugat III (bukti P – 3);
4. Bahwa dalam SPMK tersebut Tergugat I telah memerintahkan Perusahaan Penggugat untuk melaksanakan Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Lawe Alas, Desa Mbarung, Kecamatan Babussalam (Paket IV) Kabupaten Aceh Tenggara (Bencana Alam) yang merupakan pekerjaan darurat akibat bencana alam yang harus segera dilaksanakan;
5. Bahwa Pada diktum ketiga dan keempat SPMK tersebut menyebutkan Alokasi anggaran untuk pekerjaan tersebut akan dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2011 dan APBA 2012 dan/atau sumber dana lainnya dan meminta Penggugat untuk segera memulai pekerjaan tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah SPMK tersebut dikeluarkan Tergugat I;
6. Bahwa atas dasar SPMK tersebut, Penggugat telah selesai melaksanakan Pekerjaan tersebut 100% (seratus persen) dengan bobot volume seluruhnya, yaitu :

Halaman 2 dari 31 hal. Put. Nomor 3234 K/Pdt/2015



Jenis Pekerjaan	uan	2010	2011	2012	2013	Terbayar	Total Volume	Sisa Volume	Total Volume	Sisa Volume
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8	9=8-7	10	11=10-7
<b>Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia</b>										
<b>putusan.mahkamahagung.go.id</b>										
2. Pembersihan Lapangan	M <sup>2</sup>	-	-	1200,00	549,55	1.749,55	-	-	657,00	107,45
<b>II. Pekerjaan Bronjong</b>										
1. Galian Tanah (AB)	M <sup>3</sup>	-	-	6.607,44	2.433,71	9.041,15	-	-	10.225,01	1.183,86
2. Timbunan Tanah Kembali Hasil Galian (AB)	M <sup>3</sup>	-	-	937,96	513,53	1.451,49	-	-	1.451,59	-
3. Pasangan Bronjong Ø 3 mm Pabrik Uk. 4,0 x 1,0 x 1,0 m	M <sup>3</sup>	-	-	2.580,00	1.139,00	3.179,00	-	-	3.894,00	174,90
4. Pasangan Bronjong Pabrik Ø 3 mm Pabrik Uk. 4,0 x 2,0 x 0,25 m (matras)	M <sup>3</sup>	-	-	400,00	183,18	583,18	-	-	619,00	35,82
5. Pengadaan dan pemasangan Geotextile (Non Wooven)	M <sup>2</sup>	-	-	1.200,00	549,55	1.749,55	-	-	1.857,00	107,45
<b>III. Pekerjaan Normalisasi/Galian Sedimen</b>										
1. Galian Tanah berpasir (AB)	M <sup>3</sup>	-	-	31.255,60	4.133,90	35.389,50	-	-	17.122,44	12.978,54

7. Bahwa terhadap total nilai 100% (seratus persen) volume pekerjaan Penggugat tersebut, telah 2 (dua) kali dilakukan pembayaran oleh Tergugat I dan II atas sebahagian nilai volume hasil Pekerjaan Penggugat yaitu :

- Dengan Anggaran APBA Tahun 2012 Rp2.980.636.000,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah) telah termasuk pajak Ppn 10% (sepuluh persen).
- Dengan Anggaran APBA Tahun 2013 Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) telah termasuk pajak Ppn 10% (sepuluh persen);

sebagaimana ditentukan dalam angka 48 lampiran 2 Laporan Pemeriksaan Khusus Inspektorat Aceh yang dikirimkan kepada Gubernur Aceh (Tergugat II) (bukti P – 5);

- Dengan Anggaran APBA Tahun 2013 Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) telah termasuk pajak Ppn 10% (sepuluh persen), sesuai dengan Perjanjian (Kontrak) Pembayaran Konstruksi Nomor KU.602.A/KONST-PNL./2005/2013 tanggal 02 Desember 2013 (bukti P – 6);

8. Bahwa dengan demikian, sampai dengan gugatan ini Penggugat ajukan, sisa volume pekerjaan Penggugat yang masih belum dibayar Tergugat I, II dan atau yang masih belum diusul, dialokasikan dan disahkan anggaran oleh Tergugat III dalam APBA tahun berikutnya, yaitu item pekerjaan pembersihan lapangan sebesar 107,45 m<sup>2</sup>, Galian Tanah (AB) sebesar 1.183,86 m<sup>3</sup>, Pasangan Bronjong Diameter 3 mm (pabrik) Uk. 4,0 x 1,0 x 1,0 m sebesar 174,90 m<sup>3</sup>, Pasangan Bronjong Diameter 3 mm (pabrik) Uk. 4,0 x 2,0 x 0,25 m (matras) sebesar 35,82 m<sup>3</sup>, Pengadaan/Pemasangan Geotextile sebesar 107,45 m<sup>3</sup>, Galian Tanah berpasir (AB) sebesar 12.978,54 m<sup>3</sup>, sebagaimana tersebut dalam dokumen daftar kuantitas dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga (bukti P – 7);

9. Bahwa dalam rangka penuntasan pembayaran terhadap sisa volume pekerjaan Penggugat itu, telah beberapa kali dibahas dalam Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dengan hasil rapat bahwa “FORKOPIMDA mendukung sepenuhnya agar dilakukan pembayaran sesuai dengan nilai riil pekerjaan di lapangan”, (bukti P – 8);

10. Bahwa selanjutnya dalam Rapat Pembahasan Penyelesaian Penanganan Darurat (Bencana Alam) Infrastruktur Pada Dinas Pengairan Aceh yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 bertempat di Gedung Serba Guna Kantor Gubernur Aceh yang dihadiri oleh Unsur Dinas Pengairan Aceh, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPKP dan Rekanan termasuk Penggugat (bukti P – 9), telah melahirkan pendapat dan kesimpulan diantaranya:

- Unsur BPK “Sepakat dilakukan pembayaran dengan terlebih dahulu dilakukan penilaian Administrasi, penilaian harga satuan, opname fisik dan manfaat proyek dan seluruh kegiatan harus tertuang dalam APBA, namun masalah penganggaran sudah lewat waktu sehingga harus menunggu dianggarkan kembali pada APBA-Perubahan atau APBA Tahun 2014 dan untuk hal tersebut harus terlebih dahulu dibicarakan dengan DPRA sebagai dasar pertimbangan. Untuk pembayaran, digunakan Harga Satuan saat dilaksanakan pekerjaan”;
- Unsur BPKP “Setuju untuk segera dituntaskan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku”;
- Unsur Staf Ahli Gubernur Aceh Bidang Ekonomi dan Keuangan “Pemerintah Aceh akan bekerja keras untuk menuntaskan pembayaran dan proses anggarannya bukan di Dinas Pengairan akan tetapi di DPRA, yang telah dianggarkan dalam APBA murni tahun 2013 sekitar 60 miliar, sisanya akan diperjuangkan di APBA-P”;
- Unsur Rekanan, “Termasuk Perusahaan Penggugat mengharapkan pembayaran segera dilakukan untuk kegiatannya sudah dianggarkan dalam APBA dan sisanya dimasukkan dalam APBA-P”;

11. Bahwa meskipun dalam resume Rapat tersebut telah menghasilkan kesimpulan untuk menuntaskan pembayaran sisa volume hasil pekerjaan Pengugat dengan menganggarkan dananya dalam APBA dan atau APBA-P Tahun 2013, namun hal tersebut tidak ditindak lanjuti oleh Tergugat I, II dan III baik dalam APBA-P Tahun 2013 maupun dalam APBA murni Tahun 2014 dimana terbukti tidak ada serupiahpun dialokasikan anggaran untuk

Halaman 4 dari 31 hal. Put. Nomor 3234 K/Pdt/2015



penuntasan pembayaran sisa nilai volume hasil pekerjaan Penggugat dalam DPA-SKPA Tergugat I;

12. Bahwa sikap dan tindakan Tergugat I, II dan III tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa (a buse of power) yang bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat I, II dan III itu sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena Tergugat I, II dan III sejak dari diterbitkannya Surat Izin Prinsip sampai dengan diterbitkannya SPMK kepada Perusahaan Penggugat telah mengetahui sebagai kewajiban bagi Tergugat I, II dan III masing-masing untuk menyediakan anggaran dalam APBA untuk pembiayaan pekerjaan yang telah diperintahkan dengan SPMK Tergugat I kepada perusahaan Penggugat;
13. Bahwa berdasarkan alasan pada angka 12 *posita* gugatan di atas, maka sangatlah patut Tergugat I, II dihukum untuk mengusulkan, mengalokasikan Anggaran kepada Tergugat III untuk ditetapkan dan disahkannya dalam APBA-Perubahan Tahun 2014 pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA Tergugat I, guna membayar dan melunasi harga sisa volume item Pekerjaan Penggugat sebagaimana Penggugat kemukakan pada angka 8 *posita* gugatan di atas kepada Perusahaan Penggugat ditambah dengan pajak PPn 10% (sepuluh persen) dengan menggunakan standar Harga Satuan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Aceh yang berlaku di daerah lokasi pekerjaan dalam tahun anggaran berkenaan;
14. Bahwa oleh karena sisa volume item pekerjaan Penggugat belum dibayar lunas oleh Tergugat I dan II atau tidak diusulkan anggaran seluruhnya kepada Tergugat III untuk ditetapkan dan disahkan dalam APBA tahun 2011 dan APBA tahun 2012 sebagaimana ditentukan dalam diktum 3 Surat SPMK Tergugat I, sehingga telah menimbulkan kerugian materiil yang berkepanjangan terhadap Penggugat, maka sangatlah patut dan adil Tergugat I dan II dihukum untuk mengusulkan anggaran sebesar 13% (tiga belas persen) pertahunnya dari nilai total volume pekerjaan Penggugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat setara dengan standar bunga Bank Pemerintah terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan putusan ini dijalankan oleh Tergugat I, II dan III;
15. Bahwa akibat Tergugat I dan II tidak membayar lunas nilai sisa volume pekerjaan Penggugat sejak tahun 2011, sehingga Penggugat sangat dirugikan secara materiil dan berkepanjangan disebabkan Penggugat telah terliit hutang dan dengan terpaksa harus melunasi harga bahan material





yang telah Penggugat gunakan dalam menyelesaikan pekerjaan itu kepada Pihak Ketiga, maka sangat adil Tergugat III dihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran dalam APBA – Perubahan tahun 2014 ditambah dengan pajak PPn 10% (sepuluh persen) dan mengesahkan anggaran sebesar 13% (tiga belas persen) per tahun dari nilai total volume pekerjaan Penggugat dalam APBA-Perubahan Tahun 2014 pada Daftar Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Aceh (DPA-SKPA) Dinas Pengairan Aceh yang diusulkan oleh Tergugat I dan II, guna membayar sisa nilai volume pekerjaan dan kerugian yang telah bertahun-tahun dialami oleh Perusahaan Penggugat;

16. Bahwa dalam upaya menuntut pembayaran lunas sisa harga pekerjaan Penggugat, maka Penggugat melalui koordinator rekanan yang melaksanakan pekerjaan Darurat Bencana Alam dengan SPMK Tergugat I telah berusaha beberapa kali menjumpai Tergugat I dan II mempertanyakan mengapa tidak melunasi nilai pekerjaan Penggugat, tidak mengusulkan dan mengalokasikan anggaran dalam APBA-P Tahun 2013 dan dalam APBA murni Tahun 2014, namun dari jawaban Tergugat I dan II ternyata telah saling melemparkan tanggungjawab satu sama lainnya;
17. Bahwa oleh karena gugatan ini timbul karena perbuatan dan sikap Tergugat I, II dan III yang melawan hukum, maka sangatlah patut dan adil Tergugat I, II dan III dibebankan untuk membayar segala biaya perkara ini secara tangung menanggung;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang diterbitkan Tergugat I kepada Perusahaan Penggugat Nomor KU.602/A-SDW/1923/2010, tanggal 16 Juni 2010 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Lawe Alas Desa Mbarung Kecamatan Babussalam (Paket IV) Kabupaten Aceh Tenggara (Bencana Alam) yang tembusannya ditujukan kepada Tergugat II dan III adalah sah dan berkekuatan hukum dan mengikat Tergugat I, II dan III dan perusahaan Penggugat;
3. Menyatakan Surat Tergugat II Nomor 360/45978, tanggal 8 Juni 2010 tentang Persetujuan Penerbitan SPMK untuk pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam yang ditujukan kepada Tergugat I dan tembusannya ditujukan juga kepada Tergugat III adalah sah dan berkekuatan hukum dan mengikat



Tergugat I, II, III dan Perusahaan Penggugat;

4. Menyatakan total volume pekerjaan perkuatan tebing Sungai Lawe Alas Desa Mbarung, Kecamatan Babussalam (Paket IV), Kabupaten Aceh Tenggara (Bencana Alam) yang telah Penggugat kerjakan seluruhnya untuk masing – masing item pekerjaan sebagaimana dimuat dalam tabel pada point 6 (enam) *posita* gugatan di atas adalah sah secara hukum dan mengikat antara Penggugat dengan Tergugat I dan II;

5. Menyatakan penganggaran dan pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat I, II dan III dalam dan dengan :

- Anggaran APBA Tahun 2012 Rp2.980.636.000,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah) telah termasuk pajak PPn 10% (sepuluh persen);

Sebagaimana ditentukan dalam angka 47 lampiran 2 Laporan Pemeriksaan Khusus Inspektorat Aceh yang dikirimkan kepada Gubernur Aceh (Tergugat II);

- Anggaran APBA Tahun 2013 Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) telah termasuk pajak PPn 10%, sesuai dengan Perjanjian (Kontrak) Pembayaran Konstruksi Nomor KU.602.A/KONST-PNL/2005/2013, tanggal 2 Desember 2013;

Adalah penganggaran dan pembayaran yang sah menurut hukum;

6. Menyatakan sisa volume pekerjaan Penggugat yang belum dibayar Tergugat I dan II dan atau belum dialokasikan, ditetapkan dan disahkan anggaran oleh Tergugat III dalam ABPA-P Tahun Anggaran 2013 dan APBA murni Tahun 2014 adalah :

- Pembersihan lapangan sebesar 107,45 m<sup>2</sup>;
- Galian Tanah (AB) sebesar 1.183,86 m<sup>3</sup>;
- Pasangan Bronjong Diameter 3 mm (pabrikan) Uk. 4,0 x 1,0 x 1,0 m sebesar 174,90 m<sup>3</sup>;
- Pasangan Bronjong Diameter 3 mm (pabrikan) Uk. 4,0 x 2,0 x 0,25 m (matras) sebesar 35,82 m<sup>3</sup>;
- Pengadaan/Pemasangan Geotextile sebesar 107,45 m<sup>3</sup>;
- Galian Tanah berpasir (AB) sebesar 12.978,54 m<sup>3</sup>;

7. Menyatakan tindakan Tergugat I dan II tidak membayar/melunasi dan mengusulkan kepada Tergugat III anggaran pada DPA-SKPA Tergugat I dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan Tahun 2013 dan dalam APBA murni Tahun 2014 untuk dibahas, ditetapkan dan disahkan oleh Tergugat III guna membayar lunas sisa volume item Pekerjaan Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 6 *petitum* di atas adalah perbuatan



melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa yang telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat;

8. Menghukum Tergugat I dan II untuk mengusulkan, mengalokasikan Anggaran kepada Tergugat III untuk ditetapkan dan disahkannya anggaran dalam APBA-Perubahan Tahun 2014 pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA Tergugat I, guna membayar dan melunasi harga sisa volume item Pekerjaan Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 6 *petitum* di atas ditambah pajak PPn 10% (sepuluh persen) kepada Penggugat dengan menggunakan standar Harga Satuan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Aceh yang berlaku di daerah lokasi pekerjaan dalam tahun anggaran berkenaan;
9. Menghukum Tergugat I dan II untuk mengusulkan Anggaran kepada Tergugat III sebesar 13% (tiga belas persen) pertahunnya dari nilai total volume pekerjaan Penggugat, untuk disahkan dalam APBA-P Tahun 2014 guna membayar kerugian materiil yang dialami Penggugat setara dengan standar bunga Bank Pemerintah, terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan Tergugat I, II dan III melaksanakan putusan;
10. Menghukum Tergugat III menetapkan dan mengesahkan anggaran dalam APBA-Perubahan Tahun 2014 yang diusulkan Tergugat I dan II pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA Tergugat I guna membayar dan melunasi harga sisa volume item Pekerjaan Pembersihan lapangan sebesar 107,45 m<sup>2</sup>, Galian Tanah (AB) sebesar 1.183,86 m<sup>3</sup>, Pasangan Bronjong Diameter 3 mm (pabrikasi) Uk. 4,0 x 1,0 x 1,0 m sebesar 174,90 m<sup>3</sup>, Pasangan Bronjong Diameter 3 mm (pabrikasi) Uk. 4,0 x 2,0 x 0,25 m (matras) sebesar 35,82 m<sup>3</sup>, Pengadaan/Pemasangan Geotextile sebesar 107,45 m<sup>3</sup>, Galian Tanah berpasir (AB) sebesar 12.978,54 m<sup>3</sup> yang telah selesai Penggugat kerjakan;
11. Menghukum Tergugat III menetapkan dan mengesahkan anggaran dalam APBA-Perubahan Tahun 2014 sebesar 13% (tiga belas persen) per tahunnya dari total nilai volume pekerjaan Penggugat yang diusulkan dan dialokasikan oleh Tergugat I dan II pada SKPA Tergugat I untuk membayar kerugian materiil yang dialami Penggugat setara dengan standar bunga Bank Pemerintah, terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan Tergugat I, II dan III melaksanakan putusan;
12. Menghukum Tergugat I, dan II secara tanggung menanggung membayar nilai sisa volume item pekerjaan pembersihan lapangan sebesar 107,45 m<sup>2</sup>, Galian Tanah (AB) sebesar 1.183,86 M<sup>3</sup>, Pasangan Bronjong diameter 3 mm





(pabrik) Uk. 4,0 x 1,0 x 1,0 m sebesar 174,90 m<sup>3</sup>, Pasangan Bronjong Diameter 3 mm (pabrik) Uk. 4,0 x 2,0 x 0,25 m (matras) sebesar 35,82 m<sup>3</sup>, Pengadaan/Pemasangan Geotextile sebesar 107,45 m<sup>3</sup>, galian tanah berpasir (AB) sebesar 12.978,54 m<sup>3</sup>; ditambah dengan pajak PPn 10% (sepuluh persen) kepada Perusahaan Penggugat dengan menggunakan standar Harga Satuan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Aceh yang berlaku di daerah lokasi pekerjaan dalam tahun anggaran berkenaan ke rekening Nomor : 2056-01-001247-50-7 pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Kantor Cabang Pembantu (KCP) Peunayong Kota Banda Aceh atas nama Perusahaan Penggugat PT Putra Nanggroe Aceh;

13. Menghukum Tergugat I dan II membayar kerugian yang dialami Penggugat secara materiil sebesar 13% (tiga belas persen) pertahunnya dari nilai total volume pekerjaan Penggugat terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan Tergugat I dan II melaksanakan Putusan ke Rekening Nomor 2056-01-001247-50-7 pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Pembantu (KCP) Peunayong Kota Banda Aceh atas nama Perusahaan Penggugat PT Putra Nanggroe Aceh;

14. Menghukum Tergugat I, II dan III membayar biaya perkara ini secara tanggung menanggung;

15. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi (Tergugat II):

Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang dibenarkan sendiri oleh Tergugat II;

1. Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Error In Persona*)

Bahwa gugatan Penggugat yang mengajukan gugatan terhadap Gubernur Aceh sebagai Tergugat II dalam gugatannya adalah salah alamat/atau *error in persona*, karena Gubernur Aceh selaku Tergugat II secara administrasi keuangan Pemerintah Aceh tidak dalam kapasitas untuk membayar biaya pekerjaan Penggugat, karena kewenangannya telah dilimpahkan kepada kepala SKPA sesuai peraturan perundang-undangan;

Bahwa pembayaran pelaksanaan pekerjaan Penggugat merupakan kewenangan Tergugat I selaku Pengguna Anggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah;

Gubernur Aceh selaku Tergugat II dalam hubungannya dengan perkara ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kewenangannya telah mengeluarkan Izin Prinsip Nomor 360/45978, tanggal 8 Juni 2010 tentang Persetujuan Penerbitan SPMK Untuk Pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar untuk diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), akan tetapi tidak memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pekerjaan yang mana kewenangan tersebut merupakan kewenangan dari Tergugat I, begitu juga dengan SPMK tersebut oleh Tergugat I telah menunjuk Penggugat sebagai pelaksana pekerjaan/kegiatan;

Dengan demikian sudah sepantasnya kewajiban mengusulkan anggaran dan pembayaran berada pada Tergugat I selaku Pengguna Anggaran (PA), bukan pada Tergugat II, kewenangan Tergugat II adalah menerima usulan dari Tergugat I dan kemudian berkewajiban untuk meneruskan kepada Tergugat III, disetujui atau tidaknya anggaran yang diusulkan oleh Tergugat I adalah merupakan kewenangan Tergugat III. Namun demikian Tergugat II dapat memaklumi gugatan Penggugat yang intinya memohon dilakukan pembayaran, dalam hal ini tentunya harus dilakukan dengan ketentuan dan mekanisme administrasi keuangan negara/pemerintah daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

## 2. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa gugatan Penggugat mendalilkan, bahwa Tergugat I telah melakukan pembayaran dengan anggaran APBA tahun 2012, yaitu sebesar Rp2.980.636.000 dan pembayaran dengan anggaran APBA tahun 2013 yaitu sebesar Rp1.000.000.000 termasuk pajak PPN 10%. Dengan demikian sampai dengan gugatan ini Penggugat ajukan sisa volume item pekerjaan Penggugat yang belum dibayar oleh Tergugat I dan II dan diusulkan, dialokasikan dan disahkan dalam APBA berikutnya adalah sebagaimana tersebut dalam poin 9 *posita* gugatan;

Bahwa terhadap pembayaran tersebut Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas berapa persen volume pekerjaan Penggugat yang telah dibayar dan berapa persen yang belum dibayar, sedangkan dalam *petitum* Penggugat poin 6 yang menyatakan meminta kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sisa volume item pekerjaan Penggugat yang belum dibayar yaitu pekerjaan bronjong dan pekerjaan sedimen tanpa menyebutkan persentase dan nilai yang harus dibayar karena itu antara volume pekerjaan yang telah dibayar dan belum dibayar tidak diuraikan dengan tegas dan jelas oleh Penggugat dalam surat gugatannya. Dengan demikian maka gugatan Penggugat adalah tidak jelas;

Halaman 10 dari 31 hal. Put. Nomor 3234 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



3. Tidak Ada Hubungan Hukum Langsung Antara Penggugat Dengan Tergugat II;  
Bahwa fakta hukum terhadap perkara ini adalah antara Tergugat II dengan Penggugat tidak memiliki hubungan hukum apapun, dalam hal ini Penggugat selaku pelaksana ditunjuk langsung oleh Tergugat I bukan ditunjuk oleh Tergugat II. Hal ini dapat dilihat di dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor KU.602/A-SDW/1923/2010, tanggal 16 Juni 2010 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Lawe Alas, Desa Mbarung, Kecamatan Babussalam (Paket IV), Kabupaten Aceh Tenggara (Bencana Alam) yang diterbitkan oleh Tergugat I, Gubernur Aceh selaku Tergugat II bertindak dalam kapasitasnya menerbitkan izin prinsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakudalam Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun pelaksanaan dan pembayaran sepenuhnya berada pada Tergugat I;  
Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sudah sepatutnya Majeleis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan untuk tidak menerima gugatan Penggugat (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Eksepsi (Tergugat III):

A.1. *Error in Persona*:

- a.1.1. Setelah Tergugat III membaca dan menyimak dengan teliti gugatan Penggugat, inti gugatannya dapat Tergugat III simpulkan :
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2010 Penggugat telah mendapat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : KU.602/A-SDW/1001/2010 dari Tergugat I, yaitu tentang Pelaksanaan Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Krueng Peunalom Kecamatan Tangse (Bencana Alam), Pidie. SPMK mana tidak menggambarkan Nilai harga Pekerjaan, volume pekerjaan, ruang lingkup, jenis dan masa kerja Pelaksanaan, SPMK tersebut dikeluarkan oleh Tergugat I untuk Penggugat adalah menindak lanjuti surat Tergugat II tentang persetujuan penerbitan SPMK;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat I dalam mengeluarkan SPMK *a quo*, juga telah keliru dalam menafsirkan surat Tergugat II tentang persetujuan penerbitan SPMK untuk pekerjaan penanggulangan Bencana Alam, karena surat persetujuan Tergugat II dimaksudkan untuk penggunaan dana darurat, khusus untuk proyek darurat bencana, sesuai volume anggaran yang tersedia, dan sama sekali bukan untuk pekerjaan



kwalifikasi permanen dengan kebutuhan anggaran besar, apalagi tidak ada dalam APBA tahun berjalan;

- Bahwa SPMK *a quo* sama sekali bukanlah memiliki kekuatan hukum sebagai sebuah perjanjian kontrak, dan tidak dapat dipersamakan sebagai perjanjian kontrak yang mengikat antara pihak Penggugat dengan Tergugat III;
- Bahwa baik surat Tergugat I maupun surat Tergugat II, kepada Tergugat III hanya diberi tembusan;

- a.1.2. Bahwa oleh karena itu dapat dipahami konsekwensi hukumnya dari surat *tembusan* tersebut adalah Tergugat III hanya untuk “mendapat informasi” dan tidak ada peran apapun yang terkait dengan proyek tersebut selain menerima surat tembusan;
- a.1.3. Bahwa dengan demikian tidak relevan *posita* gugatan yang menyatakan sikap dan tindakan Tergugat III (karena telah menerima tembusan) tersebut serta merta dipersamakan melakukan perbuatan melawan hukum;
- a.1.4. Bahwa tugas Tergugat III menetapkan anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi, namun semua fungsi tersebut Tergugat III lakukan sesuai mekanisme hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melibatkan pihak-pihak dan alat kelengkapan dewan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sama sekali tidak dapat ditentukan sepihak sebagaimana pemahaman versi Penggugat;
- a.1.5. Bahwa dengan demikian tidak tepat kepada Tergugat III (bersama dengan Tergugat I dan Tergugat II) juga dihukum untuk mengusulkan, mengalokasikan, menganggarkan dan menetapkan Anggaran dalam APBA – Perubahan sebesar sembilan miliar lebih untuk proyek tersebut, lagi pula Penggugat tidak dapat menunjukkan dasar hukum yang tepat yang telah Tergugat III langgar, sementara Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melanggar hukum (*vide posita* point 13) yang dijadikan dasar hukum dalam perkara *a quo*, sebagaimana telah Tergugat III kemukakan di atas, Tergugat III sama sekali tidak berperan atau bukan pihak yang ikut berperan mengeluarkan SPMK tersebut sehingga tidak ada alasan hukum untuk dinyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
- a.1.6. Bahwa dalam *petitum* point 11 Penggugat mohon agar Tergugat III



dihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran dan seterusnya;

Sebagaimana telah Tergugat III singgung, fungsi Tergugat III adalah pengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat III dihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran, karena Tergugat III adalah lembaga legislatif yang tidak dapat dituntut secara perdata karena masalah perdata adalah masalah yg menyangkut antara pribadi ke pribadi (privat) dalam lapangan harta kekayaan, atau badan hukum publik yang memiliki hubungan perdata dengan *persoon* atau Badan hukum lainnya;

Maka menurut Tergugat III, DPR (Lembaga Legislatif) tidak bisa dituntut perdata karena ia adalah lembaga yang bersifat publik, bukan pihak otoritas anggaran, namun Tergugat III berhak membahas usulan anggaran dari Tergugat II selaku badan eksekutif;

**A.2. Kewenangan Mengadili:**

a.2.1. Bahwa dalam ketentuan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peratun ada beberapa ketentuan yang perlu dipahami yaitu :

- Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
- Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- bahwa Pasal 53 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 berbunyi, "Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada





pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi;

a.2.2. Bahwa dari kutipan ketentuan Hukum Acara Peratun di atas dikaitkan dengan perkara a quo, dapat kita simpulkan :

- bahwa Tergugat I dan Tergugat II merupakan Pejabat Tata Usaha Negara;
- bahwa tindakan Tergugat II yang telah mengeluarkan persetujuan penerbitan SPMK tidak lain adalah untuk menanggulangi keadaan mendesak akibat bencana alam, kalaulah benar ada keadaan Bencana Alam tersebut, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan diskresi, yaitu kebebasan dari seorang pejabat administrasi negara untuk mengambil keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri, asalkan tidak melanggar atas yurisdiksitas dan azas legalitas. Hal mana dimungkinkan oleh hukum agar dapat bertindak atas inisiatif sendiri terutama dalam penyelesaian persoalan-persoalan yang penting dan timbul secara tiba-tiba. Namun keputusan-keputusan yang diambil untuk menyelesaikan masalah-masalah itu harus dapat dipertanggung jawabkan;
- bahwa adanya gugatan ini akibat Tergugat I tidak melunasi sisa biaya yang telah Penggugat keluarkan untuk pekerjaan proyek tersebut dan tidak merespon pembayaran kepada Penggugat, maka perbuatan Tergugat I atau Tergugat II adalah suatu keputusan TUN dalam bentuk fiktif negatif;

a.2.3. Bahwa dalam *posita* gugatan halaman 6 poin 16 Penggugat menerangkan bahwa Penggugat bersama rekan lainnya telah menjumpai Tergugat I dan Tergugat II perihal mohon pembayaran, yang ternyata tidak ditanggapi dengan cara telah saling lempar tanggung jawab satu sama lainnya;

Bahwa hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tidak hanya mengenal Keputusan TUN tertulis, tapi juga tidak mengeluarkan Keputusan tertulis juga merupakan Keputusan TUN, sebagaimana bunyi Pasal 3 butir 1: “Apabila Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan TUN”;



a.2.4. Bahwa seharusnya setelah Penggugat menjumpai Tergugat I dan Tergugat II yang ternyata hingga 4 bulan Tergugat I atau Tergugat II tidak mengeluarkan keputusan pembayaran sejumlah uang yang dimohonkan itu, sekalipun dalam gugatan Penggugat sama sekali tidak menyebut jumlah konkrit berapa sisa tagihannya, maka keputusan fiktif negatif tersebut dapat diajukan gugatan ke PTUN;

Maka dengan demikian menurut Tergugat III kasus yang dihadapi Penggugat termasuk ranah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, bukan perbuatan melanggar hukum (PMH) yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Tergugat III kemukakan di atas, maka beralasan hukum untuk dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banda Aceh telah memberikan Putusan Nomor 45/Pdt.G/2014/PN Bna, tanggal 13 Oktober 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 1. Menyatakan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang diterbitkan Tergugat I kepada Perusahaan Penggugat Nomor KU.602/A-SDW/1923/2010, tanggal 16 Juni 2010 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Lawe Alas Desa Mbarung Kecamatan Babussalam (Paket IV) Kabupaten Aceh Tenggara (Bencana Alam) yang tembusannya ditujukan kepada Tergugat II dan III adalah sah dan berkekuatan hukum dan mengikat Tergugat I, II dan III dan Perusahaan Penggugat;
- 2. Menyatakan Surat Tergugat II Nomor 360/45978, tanggal 8 Juni 2010 tentang Persetujuan Penerbitan SPMK Untuk Pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam yang ditujukan kepada Tergugat I dan tembusannya ditujukan juga kepada Tergugat III adalah sah dan berkekuatan hukum dan mengikat Tergugat I, II, III dan Perusahaan Penggugat;
- 3. Menyatakan total volume Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Lawe Alas Desa Mbarung Kecamatan Babussalam (Paket IV) Kabupaten Aceh Tenggara (Bencana Alam) yang telah Penggugat kerjakan seluruhnya untuk masing-masing item pekerjaan sebagaimana dimuat dalam tabel pada point 6 (enam) *posita* gugatan di atas adalah sah secara hukum dan mengikat



antara Penggugat dengan Tergugat I dan II;

4. Menyatakan penganggaran dan pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat I, II dan III dalam dan dengan:

- Anggaran APBA Tahun 2012 Rp2.980.636.000,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah) telah termasuk pajak PPn 10% (sepuluh persen);

Sebagaimana ditentukan dalam angka 47 lampiran 2 Laporan Pemeriksaan Khusus Inspektorat Aceh yang dikirimkan kepada Gubernur Aceh (Tergugat II);

- Anggaran APBA Tahun 2013 Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) telah termasuk pajak PPn 10%, sesuai dengan Perjanjian (Kontrak) Pembayaran Konstruksi Nomor KU.602.A/KONST-PNL/2005/2013, tanggal 2 Desember 2013;

Adalah penganggaran dan pembayaran yang sah menurut hukum

5. Menyatakan sisa volume pekerjaan Penggugat yang belum dibayar Tergugat I dan II dan atau belum dialokasikan, ditetapkan dan disahkan anggaran oleh Tergugat III dalam ABPA-P Tahun Anggaran 2013 dan APBA murni Tahun 2014 adalah:

- Pembersihan lapangan sebesar 107,45 m<sup>2</sup>;
- Galian Tanah (AB) sebesar 1.183,86 m<sup>3</sup>;
- Pasangan Bronjong Diameter 3 mm (pabrikan) Uk. 4,0 x 1,0 x 1,0 m sebesar 174,90 m<sup>3</sup>;
- Pasangan Bronjong Diameter 3 mm (pabrikan) Uk. 4,0 x 2,0 x 0,25 m (matras) sebesar 35,82 m<sup>3</sup>;
- Pengadaan/Pemasangan Geotextile sebesar 107,45 m<sup>3</sup>;
- Galian Tanah berpasir (AB) sebesar 12.978,54 m<sup>3</sup>;

6. Menyatakan tindakan Tergugat I dan II tidak membayar/melunasi dan mengusulkan kepada Tergugat III anggaran pada DPA-SKPA Tergugat I dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan Tahun 2013 dan dalam APBA murni Tahun 2014 untuk dibahas, ditetapkan dan disahkan oleh Tergugat III guna membayar lunas sisa volume item Pekerjaan Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 6 *petitum* di atas adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa yang telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat;

7. Menghukum Tergugat I dan II untuk mengusulkan, mengalokasikan Anggaran kepada Tergugat III untuk ditetapkan dan disahkannya anggaran dalam APBA-Perubahan Tahun 2014 pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA Tergugat I, guna membayar dan melunasi harga sisa volume



item Pekerjaan Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 6 *petitum* di atas ditambah pajak PPn 10% (sepuluh persen) kepada Penggugat dengan menggunakan standar Harga Satuan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Aceh yang berlaku di daerah lokasi pekerjaan dalam tahun anggaran berkenaan;

8. Menghukum Tergugat I dan II untuk mengusulkan Anggaran kepada Tergugat III sebesar 13% (tiga belas persen) pertahunnya dari nilai total volume pekerjaan Penggugat, untuk disahkan dalam APBA-P Tahun 2014 guna membayar kerugian materil yang dialami Penggugat setara dengan standar bunga Bank Pemerintah, terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan Tergugat I, II dan III melaksanakan putusan;
9. Menghukum Tergugat III menetapkan dan mengesahkan anggaran dalam APBA-Perubahan Tahun 2014 yang diusulkan Tergugat I dan II pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA Tergugat I guna membayar dan melunasi harga sisa volume item Pekerjaan Pembersihan lapangan sebesar 107,45 m<sup>2</sup>, Galian Tanah (AB) sebesar 1.183,86 m<sup>3</sup>, Pasangan Bronjong Diameter 3 mm (pabrikan) Uk. 4,0 x 1,0 x 1,0 m sebesar 174,90 m<sup>3</sup>, Pasangan Bronjong Diameter 3 mm (pabrikan) Uk. 4,0 x 2,0 x 0,25 m (matras) sebesar 35,82 m<sup>3</sup>, Pengadaan/Pemasangan Geotextile sebesar 107,45 m<sup>3</sup>, Galian Tanah berpasir (AB) sebesar 12.978,54 m<sup>3</sup> yang telah selesai Penggugat kerjakan;
10. Menghukum Tergugat III menetapkan dan mengesahkan anggaran dalam APBA-Perubahan Tahun 2014 sebesar 13% (tiga belas persen) pertahunnya dari total nilai volume pekerjaan Penggugat yang diusulkan dan dialokasikan oleh Tergugat I dan II pada SKPA Tergugat I untuk membayar kerugian materil yang dialami Penggugat setara dengan standar bunga Bank Pemerintah, terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan Tergugat I, II dan III melaksanakan putusan;
11. Menghukum Tergugat I, dan II secara tanggung menanggung membayar nilai sisa volume item Pekerjaan Pembersihan lapangan sebesar 107,45 m<sup>2</sup>, Galian Tanah (AB) sebesar 1.183,86 m<sup>3</sup>, Pasangan Bronjong Diameter 3 mm (pabrikan) Uk. 4,0 x 1,0 x 1,0 m sebesar 174,90 m<sup>3</sup>, Pasangan Bronjong Diameter 3 mm (pabrikan) Uk. 4,0 x 2,0 x 0,25 m (matras) sebesar 35,82 m<sup>3</sup>, Pengadaan/Pemasangan Geotextile sebesar 107,45 m<sup>3</sup>, Galian Tanah berpasir (AB) sebesar 12.978,54 m<sup>3</sup>; ditambah dengan pajak PPn 10% (sepuluh persen) kepada Perusahaan Penggugat dengan menggunakan standar Harga Satuan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Aceh yang berlaku di daerah lokasi pekerjaan dalam tahun anggaran berkenaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening Nomor : 2056-01-001247-50-7 pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Pembantu (KCP) Peunayong Kota Banda Aceh atas nama Perusahaan Penggugat PT Putra Nanggroe Aceh;

12. Menghukum Tergugat I dan II membayar kerugian yang dialami Penggugat secara materiil sebesar 13% (tiga belas persen) pertahunnya dari nilai total volume pekerjaan Penggugat terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan Tergugat I dan II melaksanakan Putusan ke Rekening Nomor : 2056-01-001247-50-7 pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Pembantu (KCP) Peunayong Kota Banda Aceh atas nama Perusahaan Penggugat PT Putra Nanggroe Aceh;

13. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp894.000,00 (delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II/ Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 49/PDT/2015/PT BNA, tanggal 7 Mei 2015, dengan putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding /semula Tergugat II;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 13 Oktober 2014, Nomor 45/Pdt.G/2014/PN Bna, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Terbanding/semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 1 Juli 2015, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding melalui perantara kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Juli 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 45/Pdt.G/2014/PN Bna, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut pada tanggal 23 Juli 2015;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I dan II pada tanggal 5 Agustus 2015;

Halaman 18 dari 31 hal. Put. Nomor 3234 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Tergugat III pada tanggal 4 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa kemudian Termohon Kasasi/Tergugat II/ Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 14 Agustus 2015, sedangkan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan III/Para Turut Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang mengakui bahwa sisa volume pekerjaan Penggugat yang belum dibayar sebagaimana dalam *posita* 9 dalam gugatan Penggugat, akan tetapi Terbanding/Penggugat/Pemohon Kasasi tidak menyebutkan dengan jelas berapa persen (%) volume yang telah dibayar dan berapa persen (%) yang belum dibayar, sedangkan dalam *petitum* Nomor 6 gugatannya Penggugat/ Terbanding/Pemohon Kasasi meminta kepada hakim untuk menetapkan sisa volume item pekerjaan Terbanding semula Penggugat yang belum dibayar yaitu pekerjaan pembersihan lapangan, pekerjaan galian tanah (AB), pekerjaan Pasangan Bronjong Dia. 3 mm (pabrikasi) Uk. 2.0 x 1,0 x 0,5m, pekerjaan Pasangan Bronjong Dia. 3 mm (pabrikasi) Uk. 2.0 x 1,0 x 0,5m, pekerjaan Pengadaan/Pemasangan Geotextille dan pekerjaan Galian Tanah Berpasir (AB) tanpa menyebutkan persentase dan nilai yang harus dibayar, karena volume pekerjaan yang belum dibayar tidak diuraikan dengan tegas oleh Terbanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa gugatan Penggugat/Terbanding menjadi kabur, sehingga harus dinyatakan gugatan Penggugat semula Terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) adalah sebuah pertimbangan dan pendapat hukum *Judex Facti* yang salah dan keliru dalam memahami dan menafsirkan konstruksi dasar dan objek tuntutan gugatan Penggugat/ Terbanding/Pemohon Kasasi, padahal dalam sengketa *a quo*, yang menjadi dasar gugatan *a quo* adalah hanya 3 (tiga) hal pokok dan itupun telah sangat jelas, tegas dan pasti diuraikan secara rinci dalam *posita* maupun *petitum* gugatan;

Adapun ketiga hal pokok tersebut adalah:

Pertama, peristiwa hukum yang menyebabkan timbulnya sengketa adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah (Gubernur Aceh/Tergugat II/Termohon Kasasi, Dinas Pengairan Aceh/ Tergugat I/Turut Termohon Kasasi I dan DPR Aceh Tergugat III/Turut Termohon Kasasi II berupa tidak mengusulkan, mengalokasikan dan mengesahkan anggaran untuk membayar lunas atas sisa volume pekerjaan Penggugat yang telah diuraikan secara jelas, tegas dan pasti jumlahnya sebagai konsekuensi hukum dari perintah Tergugat I/Turut Terbanding I/Turut Termohon Kasasi I dalam angka 3 Diktum Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor KU.602/A-SDW/1923/2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Lawe Alas Desa Mbarung Kecamatan Babussalam (Paket IV) Kabupaten Aceh Tenggara (Bencana Alam) atas persetujuan Tergugat II / Termohon Kasasi melalui Surat Izin Prinsip Nomor 360/45978 tanggal 08 Juni 2010, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) Tahun 2014 meskipun Pekerjaan itu telah selesai Penggugat kerjakan 100% (seluruhnya) bahkan telah diterima dan difungsikan oleh Tergugat I/Turut Termohon Kasasi I dan Tergugat II/Termohon Kasasi untuk kepentingan Penanggulangan Bencana Alam bagi masyarakat sejak tahun 2011, yang telah menimbulkan kerugian besar bagi Perusahaan Penggugat/Pemohon Kasasi, akibat belum dilunasi sisa volume item pekerjaan Penggugat yang dirincikan secara pasti jumlahnya dalam *posita* 8 gugatan dan angka 6 *petitum* gugatan akibat Tergugat I dan II serta Tergugat III belum mengusulkan, mengalokasikan dan mengesahkan Anggaran dalam APBA untuk membayar lunas sisa harga volume item pekerjaan Penggugat sampai dengan saat ini;

*Judex Facti* telah salah dan keliru berpendapat hukum menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi kabur, hanya karena tidak menyebutkan persen (%) volume pekerjaan yang sudah dibayar dan volume yang belum dibayar serta tidak menyebutkan jumlah nilai uang yang harus dibayar, karena dalam *posita* 8 dan *petitum* 6 gugatan telah cukup terinci dan pasti menyebutkan jumlah kubikasi sisa volume masing-masing item pekerjaan yang belum dibayar oleh Tergugat I dan II kepada Penggugat, sehingga tidak perlu lagi disebutkan sisa masing-masing item volume pekerjaan itu dalam bentuk persentase (%) karena sudah pasti dan konkret. bahkan jika dikuantitaskan dalam bentuk angka persentase, maka akan membuat sisa masing-masing item pekerjaan itu menjadi lebih kabur dan belum pasti jumlah kubikasinya;

Kedua, objek tuntutan dalam sengketa *a quo* adalah menuntut kepada

Halaman 20 dari 31 hal. Put. Nomor 3234 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah (Gubernur Aceh/Tergugat II/Termohon Kasasi, Dinas Pengairan Aceh/Tergugat I/Turut Termohon Kasasi I dan DPR Aceh Tergugat III/Turut Termohon Kasasi II untuk mengusulkan, mengalokasikan dan mengesahkan anggaran atas sisa volume pekerjaan Penggugat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) untuk membayar lunas atas sisa volume pekerjaan Penggugat yang telah diuraikan secara jelas, tegas dan pasti jumlahnya sebagai konsekuensi hukum dari perintah Tergugat I /Turut Terbanding I/Turut Termohon Kasasi I dalam angka 3 Diktum Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor KU.602/A-SDW/1923/2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Lawe Alas Desa Mbarung Kecamatan Babussalam (Paket IV) Kabupaten Aceh Tenggara (Bencana Alam) atas persetujuan Tergugat II / Termohon Kasasi melalui Surat Izin Prinsip Nomor 360/45978, tanggal 8 Juni 2010, dengan melakukan perhitungan/ perkalian jumlah sisa volume setiap item pekerjaan Penggugat yang belum lunas dibayar tersebut dengan mengacu perkaliannya pada standar harga upah bahan atau indeks harga satuan yang ditetapkan oleh Peraturan Gubernur Aceh (Tergugat II/Termohon Kasasi) pada tahun anggaran pembayaran berkenaan kepada Perusahaan Penggugat, pasca putusan dalam sengketa *a quo* berkekuatan hukum tetap. Sehingga mengandung makna yuridis adalah bahwa yang menghitung jumlah nilai uang yang akan dibayar atas sisa volume setiap item pekerjaan Penggugat yang belum dibayar itu adalah tugas dari Tergugat II selaku Dinas teknis di bawah Pemerintahan Tergugat II/Termohon Kasasi, bukan tugas Pemohon Kasasi/Penggugat untuk mengestimasi/memprediksi jumlah uang yang harus dibayar atas sisa volume setiap item Pekerjaan Penggugat tersebut, disebabkan masih bergantung pada Indeks standar Harga Satuan/harga upah bahan yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur yang diterbitkan pada tahun Pembayaran Anggaran berkenaan yang berlaku di daerah Kabupaten lokasi pekerjaan, Pasca Putusan sengketa *a quo* berkekuatan hukum tetap nantinya;

Ketiga, menuntut kepada Tergugat I, II dan III untuk mengusulkan, mengalokasikan dan mengesahkan anggaran uang sebesar 13% per tahunnya terhitung sejak 2011 sampai dengan Tergugat I, II dan III melaksanakan putusan ini, dalam anggaran pendapatan belanja aceh untuk membayar ganti rugi atas kerugian materiil berupa bunga terhadap sisa nilai masing-masing item pekerjaan Penggugat yang belum dibayar lunas oleh Tergugat I/Turut Termohon Kasasi I dan Tergugat II/Termohon Kasasi kepada Perusahaan Penggugat, yang telah bertahun-tahun menanamkan

Halaman 21 dari 31 hal. Put. Nomor 3234 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



modalnya untuk menyelesaikan Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Lawe Alas Desa Mbarung Kecamatan Babussalam (Paket IV) Kabupaten Aceh Tenggara (Bencana Alam) atas persetujuan Tergugat II / Termohon Kasasi melalui Surat Izin Prinsip Nomor 360/45978, tanggal 08 Juni 2010;

Beranjak pada ke-3 hal yang menjadi substansi gugatan sengketa *a quo* di atas, maka seharusnya *Judex Facti* dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa *a quo* haruslah melakukan penemuan atau menafsirkan hukum atas satu kesatuan *posita* dan *petitum* gugatan sebagai dasar pertimbangan hukumnya dan tidak hanya mempertimbangkan dalil *posita* dan *petitum* tertentu secara parsial-parsial, karena sangat tidak logis secara hukum, karena jika:

- a. jika sisa masing-masing item volume pekerjaan yang belum dibayar itu dikemukakan dalam *posita* dan *petitum* gugatan dalam bentuk angka persentase, maka akan membuat sisa masing-masing item pekerjaan itu menjadi lebih kabur dan belum pasti jumlah kubikasinya;
- b. Dalam *posita* dan *petitum* gugatan *a quo*, Pemohon Kasasi uraikan secara rinci dan konkrit/pasti jumlah nilai uang tuntutan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum yang belum dilunasi Tergugat I dan II atas sisa harga volume setiap item pekerjaan Penggugat, malah semakin kabur karena mendasari perkaliannya pada nilai estimasi dan prediksi disebabkan indikator perkalian dan perhitungan nilai uang atas sisa volume setiap item pekerjaan itu untuk dapat diusulkan, dialokasikan dan disahkan dalam APBA, di samping Indek harga standar upah bahan/harga satuan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur dalam tahun pembayaran Anggaran berkenaan yang berlaku di daerah Kabupaten lokasi pekerjaan baru dikeluarkan pada tahun pembayaran anggaran berkenaan pasca putusan sengketa *a quo* berkekuatan hukum tetap, tugas menghitung berapa nilai uang yang dibayar adalah Tupoksinya Tergugat I dan II yang memiliki teknis perkalian dan perhitungan sesuai Indek harga standar upah bahan/harga satuan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur dalam tahun pembayaran Anggaran berkenaan yang berlaku di daerah Kabupaten lokasi pekerjaan pasca Putusan sengketa *a quo* berkekuatan hukum tetap, bukan tugas Penggugat/Pemohon Kasasi untuk perhitungan dan perkalian dengan melakukan pendekatan estimasi dan prediksi, sehingga nilai uang yang dituntut pembayaran atas sisa jumlah kubikasi masing-masing item pekerjaan yang telah pasti belum dibayar itu menjadi angka yang tidak dapat didukung dengan pembuktian



dalam persidangan;

- c. Harusnya putusan *Judex Facti* dalam sengketa *a quo*, bukanlah menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/NO. Akan tetapi yang lebih tepat secara hukum menerima dan mengabulkan gugatan dengan menyatakan dan menghukum Tergugat I, II dan III untuk mengusulkan, mengalokasikan dan mengesahkan anggaran atas sisa volume pekerjaan Penggugat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) untuk membayar lunas atas sisa volume pekerjaan Penggugat yang telah diuraikan secara jelas, tegas dan pasti jumlahnya sebagai konsekuensi hukum dari perintah Tergugat I /Turut Terbanding I/Turut Termohon Kasasi I dalam angka 3 Diktum Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor KU.602/A-SDW/1923/2010, tanggal 16 Juni 2010 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Lawe Alas Desa Mbarung Kecamatan Babussalam (Paket IV) Kabupaten Aceh Tenggara (Bencana Alam) atas persetujuan Tergugat II / Termohon Kasasi melalui Surat Izin Prinsip Nomor 360/45978, tanggal 8 Juni 2010, untuk membayar sisa volume setiap item pekerjaan Penggugat tersebut dan kerugian materil berupa bunga sebesar 13% (tiga belas persen) pertahunnya terhitung sejak 2011 sampai dengan Tergugat I, II dan III melaksanakan putusan ini yang jumlah nilai uangnya didasari pada jumlah hasil perhitungan dan perkalian Tergugat I dan II yang mengacu pada standar upah bahan atau indek harga satuan yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur pada Tahun Anggaran saat dilakukan pembayaran oleh Tergugat I/Turut Termohon Kasasi dan Tergugat II/ Termohon Kasasi kepada perusahaan Penggugat/Pemohon Kasasi pasca Putusan sengketa ini berkekuatan hukum tetap;

Oleh karena ternyata pertimbangan dan pendapat hukum *Judex Facti* dalam putusan sengketa *a quo* nyata-nyata salah akibat menyandarkan pertimbangan dan pendapatnya pada sesuatu yang tidak mungkin secara hukum dilakukan perhitungan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi untuk memperoleh kepastian jumlah uang yang dituntut pembayarannya, karena di luar kewenangan Penggugat/Pemohon Kasasi, maka dengan demikian baik pertimbangan/ pendapat hukum maupun diktum amar putusan *Judex Facti* tersebut telah masuk dalam lingkup ketentuan Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, untuk membatalkan dalam tingkat Kasasi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pertimbangan dan pendapat hukum *Judex Facti* yang menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi kabur disebabkan tidak menyebutkan secara jelas persen (%) atas volume item pekerjaan yang telah dibayar dan persen (%) atas sisa volume item pekerjaan yang belum dibayar dan nilai uang yang dituntut untuk pembayaran sisa volume item pekerjaan yang belum dibayar, haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tingkat kasasi, karena pertimbangan dan pendapat hukum *Judex Facti* tersebut telah mendasari pada penerapan hukum acara perdata yang salah serta bertolak belakang dengan pengakuan Tergugat I/Turut Terbanding/ Turut Termohon Kasasi I selaku Dinas Teknis, dimana jumlah sisa volume masing-masing item pekerjaan sebagaimana yang telah Penggugat kemukakan pada angka 9 *posita* gugatan dan angka 6 *Petitum* gugatan telah diakui kebenarannya (*vide* Jawaban Tergugat I dalam bundel perkara), yaitu:

- sebagai jumlah pasti sisa volume item pekerjaan Penggugat yang belum dilunasi pembayarannya kepada Penggugat yang akan dilakukan perhitungan dan perkaliannya dengan mengacu pada standar harga satuan yang diatur dengan Peraturan Gubernur yang diterbitkan pada tahun anggaran pembayaran berkenaan setelah memperoleh legalitas hukum melalui putusan dalam sengketa ini yang berkekuatan hukum;
- jumlah sisa volume yang disebutkan pada angka 9 *posita* dan angka 6 *petitum* gugatan, merupakan jumlah sisa volume item pekerjaan Penggugat adalah hasil pengurangan volume pekerjaan Penggugat yang telah 2 (dua) kali dibayar oleh Tergugat I/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi I dan Tergugat II/Pembanding/Termohon Kasasi dengan APBA Tahun 2012 dan APBA Tahun 2013 sebelumnya kepada Perusahaan Penggugat;

Dengan demikian sangatlah beralasan hukum putusan *Judex Facti* yang dimintakan kasasi ini dibatalkan demi hukum;

3. Bahwa alasan pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau N.O, adalah pertimbangan hukum dan diktum amar putusan yang berdisparitas dalam 30 kasus atau gugatan sengketa perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Tergugat I dan II/Termohon Kasasi yang telah diadili dan diputuskan oleh komposisi struktur *Judex Facti* yang lain pada tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi yang sama, dimana pada umumnya baik pertimbangan, pendapat hukum dan amar putusan pada umumnya telah

Halaman 24 dari 31 hal. Put. Nomor 3234 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya termasuk mengabulkan tuntutan bunga 13% (tiga belas persen) atas uang harga volume pekerjaan yang belum dibayar oleh Tergugat II/Pembanding/ Termohon Kasasi dan Tergugat I dan II/Turut Terbanding I dan II/Turut Termohon Kasasi I dan II, berbeda sekali dengan pertimbangan dan amar putusan *Judex Facti* yang mengadili dan memutuskan gugatan sengketa *a quo* yang dimohonkan kasasi ini dan untuk menjadi bahan penilaian *Judex Juris* di tingkat Kasasi tentang adanya disparitas tersebut dapat Pemohon Kasasi sebutkan beberapa putusan banding *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh diantaranya, yaitu :

1. Putusan Perkara Banding Nomor 5/PDT/2015/PT BNA, tanggal 19 Maret 2015, dengan pertimbangan hukum dan amar diktum putusan banding yaitu mengambil alih pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya antara PT Agrawisesa Widyatama/ semula Terbanding berlawanan dengan Tergugat II/Pembanding;
2. Putusan Perkara Banding Nomor 6/PDT/2015/PT BNA, tanggal 31 Maret 2015, dengan pertimbangan hukum dan amar diktum putusan banding yaitu mengambil alih pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya antara PT Kumala Raya/Semula Terbanding berlawanan dengan Tergugat II/Pembanding;
3. Putusan Perkara Banding Nomor 11/PDT/2015/PT BNA, tanggal 31 Maret 2015, dengan pertimbangan hukum dan amar diktum putusan banding yaitu mengambil alih pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya antara PT Zarnita Abadi/Terbanding berlawanan dengan Tergugat II/Pembanding;
4. Putusan Perkara Banding Nomor 13/PDT/2015/PT BNA, tanggal 20 April 2015, dengan pertimbangan hukum dan amar diktum putusan banding yaitu mengambil alih pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya antara PT Arifa Sentosa/Terbanding berlawanan dengan Tergugat II/Pembanding;
5. Putusan Perkara Banding Nomor 14/PDT/2015/PT BNA, tanggal 20 April 2015, dengan pertimbangan hukum dan amar diktum putusan banding yaitu mengambil alih pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan

Halaman 25 dari 31 hal. Put. Nomor 3234 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Negeri dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya antara PT Masra Indah Permai/ Terbanding berlawanan dengan Tergugat II/Pembanding;
6. Putusan Perkara Banding Nomor 15/PDT/2015/PT BNA, tanggal 17 Maret 2015, dengan pertimbangan hukum dan amar diktum putusan banding yaitu mengambil alih pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya antara PT Nova Baizury Graha/ Terbanding berlawanan dengan Tergugat II/Pembanding;
  7. Putusan Perkara Banding Nomor 17/PDT/2015/PT BNA, tanggal 7 Mei 2015, dengan pertimbangan hukum dan amar diktum putusan banding yaitu mengambil alih pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya antara PT Mina Fajar Abadi/Terbanding berlawanan dengan Tergugat II/Pembanding;
  8. Putusan Perkara Banding Nomor 21/PDT/2015/PT BNA, tanggal 24 April 2015, dengan pertimbangan hukum dan amar diktum putusan banding yaitu mengambil alih pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya antara PT Jaya Bersama and sons/ Penggugat/ Terbanding berlawanan dengan Tergugat II/Pembanding;
  9. Putusan Perkara Banding Nomor 23/PDT/2015/PT BNA, tanggal 23 April 2015, dengan pertimbangan hukum dan amar diktum putusan banding, yaitu mengambil alih pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya antara PT Ria Kharisma/Terbanding berlawanan dengan Tergugat II/Pembanding;
  10. Putusan Perkara Banding Nomor 24/PDT/2015/PT BNA, tanggal 24 Maret 2015, dengan pertimbangan hukum dan amar diktum putusan banding yaitu mengambil alih pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya antara PT Benteng Kuala Tuha/Penggugat/ Terbanding berlawanan dengan Tergugat II/ Pembanding;
  11. Putusan Perkara Banding Nomor 25/PDT/2015/PT BNA, tanggal 14 April 2015, dengan pertimbangan hukum dan amar diktum putusan banding yaitu mengambil alih pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang mengabulkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gugatan Penggugat seluruhnya antara PT Piyeung Jaya Perkasa/ Penggugat/Terbanding berlawanan dengan Tergugat II/Pembanding;
12. Putusan Perkara Banding Nomor 30/PDT/2015/PT BNA, tanggal 30 Maret 2015, dengan pertimbangan hukum dan amar diktum putusan banding, yaitu mengambil alih pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya antara PT Murfido/ Penggugat/Terbanding berlawanan dengan Tergugat II/Pembanding;
  13. Putusan Perkara Banding Nomor 44/PDT/2015/PT BNA, tanggal 29 April 2015, dengan pertimbangan hukum dan amar diktum putusan banding yaitu mengambil alih pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya antara PT Famili IMS/ Penggugat/ Terbanding berlawanan dengan Tergugat II/Pembanding;
  14. Putusan Perkara Banding Nomor 110/PDT/2015/PT BNA, tanggal 20 Pebruari 2015, dengan pertimbangan hukum dan amar diktum putusan banding yaitu mengambil alih pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya antara PT Nova Baizury Graha/ Penggugat/ Terbanding berlawanan dengan Tergugat II/ Pembanding;
  15. Putusan Perkara Banding Nomor 113/PDT/2014/PT BNA, tanggal 30 Maret 2015, dengan pertimbangan hukum dan amar diktum putusan banding, yaitu mengambil alih pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya antara PT Nasma Jaya/ Penggugat/ Terbanding berlawanan dengan Tergugat II/Pembanding;

Oleh karena itu sangatlah beralasan hukum putusan *Judex Facti* yang berdisparitas dan dimintakan kasasi ini, benar-benar telah melahirkan kebingungan hukum bagi pencari keadilan dan telah bertentangan doktrin Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan dalam kasus atau gugatan sengketa yang sama (*in similar cases*), yaitu:

“Harus diberi perlakuan penerapan hukum yang sama, sehingga dapat dibina *legal certainty* dan penegakan hukum yang *predictable*, untuk menghindari timbulnya pelanggaran terhadap asas diskriminasi dan asas equal treatment serta asas *equality before the law*”;

Dengan demikian demi hukum, untuk menjaga citra, wibawa dan kesamaan perlakuan hukum yang berkeadilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 27 dari 31 hal. Put. Nomor 3234 K/Pdt/2015



harus membatalkan putusan *Judex Facti* yang dimintakan kasasi ini dalam tingkat pemeriksaan kasasi;

4. Pertimbangan hukum dan diktum amar putusan *Judex Facti* dalam pokok perkara, yang menerima eksepsi dari Pembanding/semula Tergugat II dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) dengan alasan karena kabur, adalah sebuah pertimbangan hukum dan diktum amar putusan Pengadilan yang salah dan tidak cermat menerapkan hukum Acara Perdata secara benar, bahkan sama sekali tidak melakukan penemuan hukum. Kesalahan dan ketidak-cermatan *Judex Facti* adalah khususnya tidak mempertimbangkan *posita* dan *petitum* gugatan Penggugat/ Terbanding/Pemohon Kasasi secara satu kesatuan yang memiliki korelasi satu sama lain secara seksama, akan tetapi yang dilakukan *Judex Facti* adalah mempertimbangkan dalil *posita* dan *petitum* gugatan secara parsial-parsial dan berdiri sendiri dimana jika hal itu dilakukan oleh *Judex Facti*, maka *Judex Facti* akan menemukan pendapat hukum, bahwa gugatan Penggugat telah dibuat dan disusun sesuai menurut hukum acara perdata dan tidaklah kabur. Oleh karena *Judex Facti* yang mengadili dan memutuskan sengketa *a quo* tidak menemukan hukum dan salah dalam melihat serta mempertimbangkan *posita* dan *petitum* gugatan, maka putusan *Judex Facti* tersebut hanya berupa:

- Sebagai putusan peradilan yang tidak tanggap (*unresponsive*) membela dan melindungi kebutuhan dan perasaan keadilan masyarakat luas (*public interest*);
- sebagai putusan yang hanya melayani dan memberi keleluasan kepada pemerintah/Penguasa;
- sebagai putusan yang tidak peduli dan tanggap pada rakyat biasa dan golongan korban tindakan melawan hukum penguasa (*ordinary citizen*);
- sebagai putusan *Judex Facti* yang telah memperlakukan dengan tidak wajar dan bahkan tidak manusiawi (*unhumanity*) bagi korban tindakan melawan hukum penguasa yang menuntut dan mencari keadilan;
- sebagai putusan *Judex Facti* yang berdisparitas yang melahirkan kebingungan hukum bagi pencari keadilan;

Sifat putusan *Judex Facti a quo* seperti di atas, telah sejalan dengan pendapat ahli hukum Mc Adam yang mengatakan, "Mata hati Pengadilan buta dan tertutup dan pada umumnya tidak mau memperhatikan kepentingan masyarakat luas". Oleh karena itu sangatlah beralasan baik pertimbangan hukum maupun diktum amar putusan *Judex Facti* yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohon kasasi ini dibatalkan dalam tingkat pemeriksaan Kasasi ini;

5. Bahwa pertimbangan pendapat hukum dan diktum amar putusan *Judex Facti* yang menyatakan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atau N.O, karena *posita* dan *petitum* tidak menyebutkan secara jelas persen (%) jumlah nilai uang terhadap sisa nilai volume item pekerjaan atau persentase nilai uang harga volume pekerjaan yang harus dibayar, diusul, dialokasikan, disahkan Tergugat I dan II kepada Penggugat, adalah sebuah pertimbangan hukum dan diktum amar putusan Pengadilan yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum formil acara perdata, karena *Judex Facti* dalam perkara ini telah menuntut dan memaksakan Penggugat/Terbanding/ Pemohon Kasasi untuk mencantumkan angka estimasi (bukan angka pasti) baik jumlah nilai uang maupun jumlah persentasenya dalam gugatan sengketa *a quo* dengan mendasari estimasi dan prediksi perkalian dan perhitungannya pada indek harga satuan yang akan diterbitkan dan diatur dengan Pergub. Aceh (Tergugat II/Pemohon Kasasi pada tahun anggaran pembayaran berkenaan setelah Putusan dalam sengketa *a quo* berkekuatan hukum tetap/pasti, setiap tahunnya mengalami fluktuatif atau berubah-ubah, untuk menghindari kerugian bagi pihak-pihak yang berperkara akibat pembatasan nilai/harga dalam sebuah keputusan lembaga peradilan, dimana seharusnya *Judex Facti* dalam mengadili, membuat pertimbangan hukum serta pendapat hukum dalam sengketa *a quo* tidak terlalu kaku dan tidak semata-mata menggunakan pendekatan pemahaman secara generalis, akan tetapi melalui pemahaman dan melakukan interpretasi hukum dengan pendekatan kasuistik, namun hal itu tidak dilakukan oleh *Judex Facti*, karenanya sangatlah beralasan baik pertimbangan hukum maupun diktum amar putusan *Judex Facti* yang dimohon kasasi ini dibatalkan dalam tingkat pemeriksaan Kasasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku *Judex Juris*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 22 Juli 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 13 Agustus 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat kabur sehingga tidak memenuhi syarat formil,

Halaman 29 dari 31 hal. Put. Nomor 3234 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pertimbangan dan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah sesuai hukum;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HENDRA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HENDRA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim

Halaman 30 dari 31 hal. Put. Nomor 3234 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan Febry Widjanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- |                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp 6.000,00;  |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp 5.000,00;  |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp489.000,00; |
| Jumlah.....                 | Rp500.000,00; |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.  
NIP.1961 0313 1988 03 1003